BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 84.A / KPTS / IV / 2022

TENTANG

PENETAPAN BANK DAN NOMOR REKENING BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam melakukan transaksi keuangan dan untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan, perlu ditetapkan Bank dan Nomor Rekening Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan Bank dan Nomor Rekening Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atasa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Direktur RSUD Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 445/146/RSUD/2022 tanggal 06 April 2022, perihal Permohonan Nomor Rekening BLUD RSUD Kabupaten Halmahera Barat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Bank dan Nomor Rekening Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Semua Penerimaan dan Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Barat dilaksanakan melalui Bank dan Nomor Rekening sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo

Pada Tanggal : 7 April 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten.Bid. Ekonomi & Pemb.	
Direktur RSUD	
Kabag Hukum & Orgs	

***Tembusan disampaikan kepada Yth*:**

1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Pimpinan Bank Maluku-Malut Cabang Jailolo di Jailolo,
5. Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ternate di Ternate,
6. Pimpinan PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Ternate di Ternate,
7. Pimpinan PT. Bank Mandiri Persero) Tbk Cabang Ternate di Ternate,,
8. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
9. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 84.A / KPTS / IV / 2022
TANGGAL : 7 APRIL 2022

TENTANG : PENETAPAN BANK DAN NOMOR REKENING BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA BANK	NOMOR REKENING	NAMA REKENING
1	BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU-MALUT	150-10000-83	PENGELUARAN BLUD
2	BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU-MALUT	150-10000-73	PENERIMAAN UMUM
3	BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU-MALUT	150-10000-63	PENGELUARAN PEMDA
4	BANK NEGARA INDONESIA	772929-2020	TALANGAN
5	BANK RAKYAT INDONESIA	5221-01-000504-30-2	PENERIMAAN BPJS
6	BANK MANDIRI	186-0454647-5	PENERIMAAN BPJS
7	BANK MANDIRI	186-0002671-044	PENAMPUNG REMUN

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten.Bid.Ekonomi & Pemb	
Direktur RSUD	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG